



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- I. SALOMI SAHETAPY, bertempat tinggal di Kota Ambon RT.002/RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Pembanding I semula TERGUGAT I. Penggugat Rekonvensi.
- II. VERTJIE JOCBETH MANTAYBORBIR, SH., MKn, bertempat tinggal di Kota Ambon RT.002/RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Pembanding II semula TERGUGAT II. Penggugat Rekonvensi

Dalam hal ini, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan Kuasa kepada ROOS JEANE ALFARIS, SH, MH, Advokat/ Pengacara Dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara ROOS JEANE ALFARIS, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Ruko Lt. 2, Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 430/HK.24/SK/2024/PN.Amb tanggal 25 April 2024;

I a w a n

1. SIEM YUNITA SIEMATAUW, Lahir di Sawa pada tanggal 15 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon Jl. Mata Ina RT.002/ RW.002 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171015506700003, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat Konvensi;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H., M.H, BELTASAR UNULULA, S.H dan DESYANUS DANIEL ANAKTOTOTY, S.H, ketiganya adalah Advokat/Pengacara, Penasihat

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H. M.H & REKAN, beralamat Kantor di Jalan. Mr. Chr. Soplanit RT.001/RW.03 Rumah tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 07/ADV.AA/SK/PDT/IV/2024 Tanggal 01 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 367/HK.2.4/SK/2024/PN.Amb tanggal 03 April 2024;

2. YOKBETH SAHETAPY MUSTAMU, bertempat tinggal di Kota Ambon RT.002/RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Turut Terbanding I semula TURUT TERGUGAT I;
3. OKTOVIANUS SAHETAPY, bertempat tinggal di RT. 042 Dusun Wainusalaut Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai Turut Terbanding II semula TURUT TERGUGAT II.
4. KOCE SAHETAPY, bertempat tinggal di Kota Ambon RT. 001 /RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT III.
5. ANGELA SAHETAPY, bertempat tinggal di Kota Ambon RT.002/ RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Turut Terbanding IV semula TURUT TERGUGAT IV.
6. LOURENS. B. SAHETAPY, bertempat tinggal di Kota Ambon RT. 002/RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau. Sebagai Turut Terbanding V semula TURUT TERGUGAT V.

Dalam hal ini, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V telah memberikan Kuasa kepada Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE, beralamat Kantor di Jl. Gajah Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/LO.RDL/ SK/PDT/VI/2024 dan Nomor: 19/LO.RDL/SK/PDT/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 90/Pdt/2024/PT AMB, tanggal 11 November 2024 tentang penetapan Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pdt/2024/PT AMB tanggal 11 November 2024 tentang hari sidang.

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Amb., tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 01 April 2011 atas Objek Sengketa yang dibuat oleh Penggugat dengan para Turut Tergugat dihadapan Rosdiana Ely, S.H Notaris di Kota Ambon, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan pula Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 01 April 2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan para Turut Tergugat dihadapan Rosdiana Ely, S.H Notaris di Kota Ambon, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau dengan cara apapun memindahkan atau melepaskan hak atas objek sengketa dan menyerahkannya kepada siapapun termasuk kepada Penggugat sendiri;
5. Menyatakan tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
6. Menghukum para Tergugat termasuk siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 26 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 September 2024, terhadap Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II Penggugat Rekonvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Amb., tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2024 dan begitu pula kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi maupun Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon.

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :91/PDT.G/2024/PN Amb tanggal 26 September 2024.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila dibuat Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi dan Turut Terbanding I, II, II, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, II, IV dan V tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/PDT.G/2024/PN Amb tanggal 26 September 2024 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi telah dipertimbangkan oleh Hakim

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 01 April 2011, yang dibuat dihadapan Rosdiana Ely, S.H., Notaris di Kota Ambon menerangkan bahwa Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengaku berhutang uang tunai sebesar Rp. 260.000. 000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, maka Majelis Banding berpendapat petitum nomor 2 yaitu Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 01 April 2011, yang dibuat dihadapan Rosdiana Ely, S.H., Notaris di Kota Ambon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum nomor 3, 4 dan 5 menurut hemat Majelis Banding haruslah dinyatakan ditolak karena masalah hutang piutang antara debitur dengan kreditur tidak dapat dilunasi oleh si berhutang (debitur) maka si kreditur tidak dapat secara otomatis menjual, memindahkan ataupun melepaskan hak atas tanah sebagai jaminan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2877 K/Pdt/1996 menerangkan jual beli tanah yang bersal dari hubungan hutang piutang (kreditur sebagai pembeli karena debitur tidak mampu membayar hutangnya) maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 dan 7 menurut hemat Majelis Banding haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terbanding I semula Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara terperinci tentang kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 8 dan 9 menurut hemat Majelis Bading haruslah dinyatakan ditolak karena petitum nomor 3, 4, dan 5 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding I semula Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

Dalam Rekonvensi.

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Rekonvensi dari pembanding semula Tergugat I dan II harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan Rekonvensi dari Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II dinyatakan ditolak, maka kepada pihak Pembanding I semula Tergugat Konvensi I dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi II serta Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/PDT.G/2024/PN Amb tanggal 26 September 2024 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II Tergugat konvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/PDT.G/2024/PN Amb tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 01 April 2011 atas Objek Sengketa yang dibuat oleh Penggugat dengan para Turut Tergugat dihadapan Rosdiana Ely, S.H Notaris di Kota Ambon, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Pembanding I dan II semula Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi I, Pembanding II semula Tergugat Konvensi II, Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V dihukum untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 yang terdiri dari AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., dan R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh ROSE L SAINAWAL, S.AP., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum

Ttd.

R. YUES HARTYARSO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROSE L SAINAWAL, S.AP

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT AMB